



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja pelaksanaan program pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan sektor dan instansi, baik di pusat dan di daerah yang menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk kerja sama luar negeri di bidang sumber daya air, perlu dilakukan sinkronisasi Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT : ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
  - b. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi hingga mempertajam analisis terhadap kegiatan yang akan dibiayai melalui masing-masing sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk mengevaluasi kesiapan/kesesuaian usulan kegiatan;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan kegiatan, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Teknis yang bersifat khusus untuk membantu Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP/55/M.PPN/HK/04/2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : ...

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dapat berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2021  
TANGGAL 11 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
  4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian, Kementerian Pertanian;
  10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber  
Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian

Lingkungan ...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

**Ketua** : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

**Wakil Ketua** : Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Anggota** :

1. Ir. M. Zainal Fatah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Nursyaf Rullihandia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Unika Melin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Bintang Rahmat Wananda, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Aditya ...

13. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng,  
Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sabar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Munandar Sulistyono, SAP, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati